

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM RANGKA PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN WERA KABUPATEN BIMA**

Dodo Susanto  
STES Harapan Bima NTB  
dodosusantostsespamna@gmail.com

<b>Article Info</b>	<b>ABSTRACT (10 PT)</b>
<b>Keywords:</b> <i>Empowerment Of Village Government Community Services</i>	<i>This research aims to analyze the empowerment of the Village Government in the context of community services in Wera District, Bima Regency. Village government has a vital role in the Indonesian government system, especially in organizing and managing community interests based on recognized origins and customs. UU no. 6 of 2014 concerning Villages regulates the village government system and emphasizes the importance of improving the quality of village officials through education and training. The research results show that the empowerment of the Village Government in Wera District has not been optimal, which is caused by several factors such as a lack of attention to community aspirations, poor development planning, and limited facilities and infrastructure. Apart from that, village officials in Wera District are also poorly trained, which has an impact on the quality of services provided. This research recommends several steps to increase Village Government empowerment, including increasing work productivity through education and training, as well as improving facilities and infrastructure. Apart from that, supervision and monitoring by the Regional Government is also needed to ensure the effectiveness of Village Government empowerment and services. It is hoped that improving the quality of services can accelerate development and meet the needs of village communities, especially in Wera District, Bima Regency.</i>
<b>Article Info</b>	<b>Abstract (10 Pt)</b>
<b>Kata kunci:</b> Pemberdayaan Pemerintah Desa Pelayanan Masyarakat	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan masyarakat di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Pemerintahan desa memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang sistem pemerintahan desa dan menekankan pentingnya peningkatan kualitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Pemerintah Desa di Kecamatan Wera belum maksimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya perhatian terhadap aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan yang kurang baik, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Selain itu, aparat desa di Kecamatan Wera juga kurang terlatih, yang berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan pemberdayaan Pemerintah Desa, termasuk peningkatan produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu, pengawasan dan pemantauan oleh Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk memastikan efektivitas pemberdayaan dan pelayanan Pemerintah Desa. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, khususnya di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan dalam arti sempit mencakup aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga yang mengatur sistem Pemerintahan Negara untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan di Indonesia meliputi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa. Sistem Pemerintahan Desa diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa, sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dipimpin oleh Kepala Desa dan perangkatnya, serta memiliki peran penting karena mayoritas penduduk Indonesia tinggal di desa.

Pemerintah Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yurisdiksi yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui. Tujuan pembagian wilayah pemerintahan, baik di pusat maupun desa, adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik, namun kualitas pelayanan Pemerintah Desa seringkali masih jauh dari harapan.

Pemberdayaan Pemerintah Desa sangat penting untuk mencapai harapan masyarakat yang terus berkembang serta menghadapi perubahan baik di lingkungan nasional maupun internasional. Pelayanan yang diberikan diharapkan lebih responsif dan berfokus pada kepuasan masyarakat, beralih dari pendekatan sentralistik ke pengelolaan yang lebih terdesentralisasi. Pemerintah Desa harus memfokuskan pada pengaturan kebijakan yang kondusif dan pemberdayaan aparat desa sehingga masyarakat merasa memiliki fasilitas pelayanan yang dibangun bersama.

Di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, pemberdayaan Pemerintah Desa belum memuaskan dalam pelayanan kepada masyarakat. Masalah yang dihadapi termasuk perencanaan pembangunan yang belum baik, kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, serta

kurangnya perhatian terhadap ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh aparatur desa yang kurang terlatih dan sarana prasarana yang belum memadai. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan perlunya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Pemerintah Desa. Diharapkan, pemberdayaan Pemerintah Desa dapat dilakukan melalui program peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintah setempat. Ini penting mengingat desa adalah unit pemerintahan terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, khususnya di Kecamatan Wera Kabupaten Bima.

## **Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa**

### **A. Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari kata "daya" yang berarti kekuatan. Pemberdayaan dalam konteks ini adalah proses membuat seseorang atau kelompok memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka (Wasistiono, 1998). Dalam bahasa Inggris, pemberdayaan diterjemahkan dari "empowerment" yang menurut Merrian Webster mengandung dua pengertian: memberi kemampuan (enable) dan memberi kekuasaan (give power).

Pemberdayaan bukanlah konsep baru dalam pembangunan; telah ada kesadaran bahwa manusia adalah faktor penting dalam pembangunan. Carver dan Clatter Back (1995) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya memberi individu keberanian dan kesempatan untuk mengambil tanggung jawab personal guna berkontribusi pada tujuan organisasi.

### **B. Pemerintah, Desa, dan Pemerintahan Desa**

#### **1. Pemerintah/Pemerintahan**

Secara etimologi, "pemerintah" berasal dari "perintah" yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah adalah badan atau organ yang

melaksanakan pekerjaan mengurus negara. "Pemerintahan" berarti cara atau urusan badan yang berkuasa. Unsur-unsur dalam "perintah" meliputi adanya dua pihak (yang memerintah dan yang diberi perintah), wewenang untuk memberi perintah, kewajiban melaksanakan perintah, dan hubungan timbal balik antara pihak-pihak tersebut.

Wilson (1903) menyatakan bahwa pemerintah adalah organisasi kekuatan yang tidak selalu terkait dengan militer tetapi terdiri dari orang-orang yang mengorganisasikan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Apter (1965) menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab mempertahankan sistem dan monopoli kekuasaan paksaan. Ndraha (2011) mendefinisikan pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari pemenuhan dan perlindungan kebutuhan publik melalui layanan publik.

## 2. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa adalah pemerintahan terendah yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah. Dalam UU No.6 Tahun 2014 Pasal 23, pemerintahan desa diatur oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 26).

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (Pasal 48). Tugas perangkat desa termasuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya (Pasal 49). Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD), pemerintah desa, dan masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal strategis dalam pemerintahan desa (Pasal 54).

## C. Pelayanan Masyarakat Desa

UU No.6 Tahun 2014 Pasal 67 dan 68 menjelaskan hak dan kewajiban desa dan masyarakat. Desa berhak mengatur

kepentingan masyarakat berdasarkan adat, menetapkan kelembagaan, dan mendapatkan sumber pendapatan. Desa berkewajiban melindungi persatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan demokrasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi, layanan yang adil, menyampaikan aspirasi, memilih dan dipilih, serta mendapatkan perlindungan. Mereka juga berkewajiban membangun diri, mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, menciptakan situasi aman, memelihara nilai permusyawaratan, dan berpartisipasi dalam kegiatan desa. Ndraha (1998) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah jasa yang pengelolaannya berada di bawah kontrol pemerintah. Moenir mengilustrasikan pelayanan sebagai proses memenuhi kebutuhan orang lain sesuai peraturan pemerintah. Djaenuri (1997) menambahkan bahwa pelayanan adalah proses memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan pemerintah, yang dapat berupa jasa atau layanan. Waworuntu (1997) menyebut pelayanan masyarakat sebagai sikap menolong dan profesional yang memuaskan masyarakat.

Pemerintah harus memberikan pelayanan yang memuaskan agar masyarakat merasa senang dan kembali meminta pelayanan. Pelayanan yang baik harus mudah, wajar, jujur, dan adil. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dilakukan secara perorangan, sehingga pemenuhan kebutuhan ini menjadi tanggung jawab pemerintah (Moenir).

## D. Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pelayanan Masyarakat

Pemberdayaan pemerintah desa dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas atau kemampuan aparat pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Suwignyo (1985) mengemukakan bahwa

pemberdayaan aparat desa dapat dilakukan melalui bimbingan kerja, peningkatan penghasilan, dan melengkapi sarana kerja. Ndraha (1991) menambahkan bahwa birokrasi pemerintah desa dapat berjalan dengan baik melalui bimbingan teknis, peningkatan penghasilan, dan pemberian penghargaan. Pemberdayaan aparat desa meliputi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan penghasilan, dan pemenuhan sarana kerja. Hal ini akan memungkinkan aparat desa menjalankan tugas secara maksimal dalam pelayanan masyarakat.

Menurut Moenir, pelayanan yang diinginkan masyarakat harus memenuhi kriteria seperti kemudahan dalam pengurusan, pelayanan yang cepat, perlakuan yang sama, dan pelayanan yang jujur. Pemerintah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat karena ini adalah tugas utama mereka untuk mencapai kesejahteraan. Pelayanan harus mencakup tujuan pelayanan, sistem prosedur, kegiatan pelayanan, dan pelaksana pelayanan agar dapat dikatakan baik (Moenir).

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4), metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Hasan (2002:82), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya. Data primer dalam penelitian ini meliputi: Kepala Desa yang bertanggung jawab melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melayani masyarakat, dan beberapa orang masyarakat sebagai penerima pelayanan yang akan merasakan hasil pelayanan yang

diberikan. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada (Hasan, 2002:58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Penentuan informan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian dengan metode non-probability sampling, di mana jumlah atau ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian (Singarimbun, 1989:157). Informan terdiri dari delapan belas orang dari tiga desa di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yaitu: Kepala Desa: 3 orang, Perangkat Desa: 6 orang, Masyarakat: 9 orang. Penelitian dilakukan di lima desa di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yaitu: Desa Pai, Desa Nunggi, Desa Ntoke, Desa Bala, Desa Kalajena.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab secara langsung atau melalui media telekomunikasi. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mendalam tentang isu atau tema penelitian, serta untuk memverifikasi informasi yang telah diperoleh dengan teknik lain. Metode dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui pengumpulan berbagai dokumen yang dipilih. Metode ini penting untuk menganalisis informasi secara akurat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dokumen diperoleh dari Kepala Desa dan Aparatur berupa arsip-arsip dan laporan-laporan seperti laporan pertanggungjawaban tahunan.

Analisis data dilakukan setelah pekerjaan lapangan selesai. Menurut Moleong (1998:62-63), analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca dan dipelajari, data direduksi dengan membuat abstraksi atau ringkasan inti, kemudian disusun dalam satuan-satuan, dikategorikan sambil membuat

pengkodean (coding), dan terakhir memeriksa keabsahan data. Tahap-tahap analisis data deskriptif kualitatif meliputi: Reduksi Data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan melukiskan secara sistematis data, fakta, dan karakteristik populasi dengan cermat dan nyata, dalam pemberdayaan pemerintah desa untuk pelayanan masyarakat di Desa Kecamatan Wera, Kabupaten Bima.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, terungkap bahwa pemerintah Desa di Kecamatan Wera Kabupaten Bima sudah bekerja dengan sebisa mungkin. Untuk mengukur produktifitas kinerja pemerintah Desa, maka peneliti menggunakan beberapa indikator yang dikutip dari teori Suwignyo (1985) untuk menjadi bahan pertanyaan dalam penelitian, yaitu; 1. Bimbingan latihan kerja, guna indikator pemberdayaan ini untuk mengetahui apakah pemerintah Desa sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, 2. Peningkatan penghasilan pada indikator ini untuk mengetahui bagaimana semangat aparatur Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, 3. Melengkapi sarana dan prasarana, hal ini sangat dibutuhkan agar pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk mengukur kinerja yang dilakukan pemerintah Desa di Kecamatan Wera maka peneliti menggunakan beberapa indikator dari teori Suwignyo. Yaitu, jika dilihat dari indikator bimbingan latihan kerja, berdasarkan dari informan pemerintah Desa Kecamatan Wera sudah menerima atau sudah mendapatkan bimbingan latihan kerja yang berupa pengelolaan APBD dan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan telah di realisasikan kepada masyarakat dalam

bentuk pembangunan serta pelayanan akan tetapi pemerintah Desa juga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena pemerintah Desa masih membutuhkan bantuan berupa fasilitas.. Namun berdasarkan dari beberapa informan masyarakat desa Kecamatan Wera hal ini memang sudah diwujudkan oleh pemerintah Desa, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan yang harus di perhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu proses mengelola sumber daya diharapkan lebih baik. Hal ini disebabkan pemerintah Desa tidak dapat melihat atau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Adapun keinginan masyarakat terhadap pemerintah desa dapat mengatasi hal tersebut dengan cara terjun langsung kedalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat Desa.

Berdasarkan indikator peningkatan penghasilan, menurut beberapa informan pemerintah desa di Kecamatan Wera sudah diterima dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun dari itu menurut informan kepala Desa Pai, penghasilan tunjangan masih belum diterima atau masih tertunda. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi semangat pemerintah Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemerintah Desa. Menurut informan dari masyarakat Kecamatan Wera pemerintah Desa sudah melakukan kinerjanya dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa para pejabat pemerintah Desa yang jarang hadir di kantor Desa. Hal ini dihimbau dari beberapa informan kepada pemerintah Desa dengan harapan agar dapat bekerja lebih professional serta maksimal, dan harapan lainnya juga dititipkan kepada pemerintah pusat untuk dapat melihat dan mengatasi beberapa persoalan yang terjadi dalam pemerintah Desa.

Selanjutnya berdasarkan indikator sarana dan prasarana, menurut informan pemerintah Desa di Kecamatan Wera bahwa ada beberapa sarana dan prasarana desa sudah lengkap, dan ada juga beberapa yang masih kurang lengkap bahkan tidak ada sama sekali. Seperti halnya bangunan Desa yang ada di Desa Pai yang tidak dapat memadai serta memungkinkan untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini di karenakan dengan adanya pembatasan dalam penggunaan dana. Menurut informan dari masyarakat Desa, sarana dan prasarana yang ada di Desa Kecamatan Wera masih butuh diperhatikan dan sangat diperlukan. Maka besar harapan adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk meninjau lokasi yang sedang membutuhkan bantuan, sehingga pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Permintaan pelayanan kepada masyarakat akan selalu meningkat baik kualitas maupun kuantitas seiring bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan perubahan lingkungan.

Pemerintah Desa seharusnya dalam memberikan pelayanan dalam masyarakat perlu adanya pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah juga harus jeli melihat sumber daya alam yang semakin langkah keberadaannya serta turun langsung mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. maka dari itu pemerintah pusat harus memberikan bimbingan latihan kerja kepada aparatur Desa guna maksimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. Dalam aspek kinerja, untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pusat seharusnya memberikan penghargaan pada tiap unit pelayanan yang dianggap telah memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat Desa.

Hal ini juga tidak terlepas dari semangat kerja dari Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar lebih giat dan antusias sehingga penyelesaian pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Dan pemerintah pusat juga harus memperhatikan lagi ketersediaan sarana dan prasarana di Desa-desanya Kecamatan Wera, supaya dapat membantu pemerintah Desa dalam bekerja.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai langkah terakhir hasil penelitian

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Rangka Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Wera adalah:

1. Pemberdayaan Pemerintah Desa di Kecamatan Wera masih belum maksimal dalam rangka pelayanan masyarakat, hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak di ketahui oleh Pemerintah Desa.
2. Pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa di Kecamatan Wera Kabupaten Bima yang menjadi kendala karena jaranganya Pemerintah Desa untuk turun langsung ke-dalam ruang lingkup masyarakat dan mendengarkan atau mempertimbangkan aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat desa. Kinerja dari Pemerintah Desa tidak terlepas dari semangat mereka dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Kepala Desa selaku Pemimpin Desa dan Perangkat Desa melihat pentingnya manfaat pemberdayaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Seperti memperhatikan dan mempertimbangkan apa yang sangat dibutuhkan masyarakat desa.
2. Perlunya produktifitas kerja Pemerintah Desa di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, seperti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, semangat kerja, sikap mental, serta pelengkapan sarana dan prasarana agar pemberdayaan pemerintah desa bekerja menjadi maksimal.
3. Diharapkan pengawasan serta pemantauan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Apter, David. 1965. *“Comparative Politics”*, The Free Press, New York
- Bungin, Burhan H.M, 2007; *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu social*, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Djaenuri, H M Aries. 1997. *Manajemen Pelayan Publik*, Jakarta : De Leon, George
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- HAW. Widjaja, 2002. *Otoomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Makmur. 2007. *“Filsafat Administrasi”*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moerir, 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rukminto, Adi Isbandi. 2003. *“Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)”*. Jakarta: LPFE UI
- Singarimbun, 1989. *Metode penelitian survey*. Edisi Revisi, LP3ES. Jakarta
- Suwignyo, 1985. *Administrasi Pembangunan Desa Dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa. Pasal 1 Ayat 1,2 dan 3 (Ketentuan Umum), Pasal 4 (Peraturan Desa Bertujuan), Pasal 18 (Kewenangan Desa), Pasal 19 (Kewenangan Desa Meliputi), Pasal 5 (Kedudukan), Pasal 6 (Jenis Desa), Pasal 7 (Penataan Desa), Pasal 23 (Penyelenggara), Pasal 25 (Pemerintah Desa), Pasal 26 (Kepala Desa), Pasal 48 (Perangkat Desa), Pasal 49 (Tugas Perangkat Desa), Pasal 67 (Desa Memiliki Hak Dan Kewajiban), Pasal. 68 (Masyarakat Memiliki Hak Dan Kewajiban)
- Wasistiono, Sadu. 2003. *“Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”*, Fokusmedia, Bandung.
- Waworuntu. B, 1997. *Dasar-Dasar Abdi Negara Melayani Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wilson, Woodrow. 1903. *The State*.
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia